

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokrasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebut diatas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Sebagai operasional maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah kemudian Depdagri mengeluarkan lagi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Semuanya bertujuan mengontrol dan mengatur laporan keuangan daerah agar benar-

benar efektif, efisien, adil dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.

Dengan pemberlakuan pemerintah yang otonom maka menjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal beralasan karena pengelolaan keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah sebagai mana amanah daerah otonom. Pengelolaan keuangan daerah bertujuan antara lain memasyarakatkan pengendalian dana, menerapkan prinsip efisiensi di bidang pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga terciptanya kondisi keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan kinerja yang tingkat tinggi dan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu diperhatikan aspek akuntabilitas publik dan transparan. Hal ini dikarenakan adanya pemberian kewenangan secara luas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pemberian kewenangan tersebut dapat dikontrol yaitu dengan diwajibkannya pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan suatu daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan PP

No.24 Tahun 2005 laporan keuangan daerah terdiri dari 4 komponen, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, antara lain laporan arus kas. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Kupang sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan mempunyai kewajiban untuk membangun dan meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang secara demokratis, adil, merata, dan keseimbangan. Agar meningkatkan pelayanan dalam masyarakat Kota Kupang tidak terganggu ataupun terhenti karena keterbatasan dana atau kas, maka pemerintah Kota Kupang harus memperhatikan kondisi keuangan yang ada.

Gambaran kondisi riil Laporan Arus Kas pada Pemerintah Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1  
Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Kupang  
Tahun Anggaran 2017-2019  
(Dalam bentuk rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Arus kas bersih operasi	5,076,915,831,123	4,911,500,916,084	597,483,576,557
2	Arus kas bersih investasi	(5,184,272,836,364)	(4,950,937,376,235)	(5,431,596,021,786)
3	Arus kas bersih pembiayaan	1,735,198,197,905	1,738,609,934,051	1,481,658,880,098
4	Kenaikan/penuruna kas	1,629,811,192,604	1,699,173,477,900	1,647,546,434,869
5	Kas dan setara kas	32,161,676,463.75	77,822,396,507.70	64,291,906,832.34
6	Saldo aakhir	1,597,649,516,201	1,621,351,081,393	1,583,254,528,037

*Sumber data: Direktora Jendral Perimbangan Keuangan Daerah*

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Laporan Arus Kas yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Kupang dari Tahun 2017-2019 menunjukkan terjadinya perubahan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian diatas Laporan Arus Kas yang terjadi pada Pemerintahan Kota Kupang dari tahun anggaran 2017-2019 menunjukan bahwa kondisi keuangan berfluktuatif. Oleh karena itu pemerintah Kota Kupang perlu membenahi cara pengelolaan kas agar dapat menyeimbangi kondisi keuangan pemerintah. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Laporan Arus Kas pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2019**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana keadaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang, apabila dilakukan analisis pertumbuhan arus kas dari masing-masing aktivitas arus kas dan analisis arus kas bebas melalui laporan arus kas pada pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2017-2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang, jika dilihat dari pertumbuhan arus kas dari masing-masing aktivitas arus kas dan arus kas bebas melalui melalui laporan arus kas pada pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2017-2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kota Kupang:

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan mengenai hasil analisis laporan arus kas tahun anggaran 2017-2019 dan implikasinya terhadap penilai kinerja pemerintah Kota Kupang.

b. Bagi peneliti lain:

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi terutama bagi para akademis yang ingin menagalisis tentang Laporan Arus Kas.